

## STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG SAHAMNYA DIMILIKI OLEH PASANGAN SUAMI ISTERI

Rosida Diani<sup>1</sup>, Rika Destiny Sinaga<sup>2</sup>,  
diani.sumadi2935@gmail.com  
[rdssinaga@gmail.com](mailto:rdssinaga@gmail.com)

### ABSTRAK

Perseroan terbatas adalah badan usaha yang terdiri atas saham-saham. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham perseroan terbatas berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang. Tidak ada ketentuan mengenai persyaratan atau kriteria orang yang dapat memiliki saham dalam perseroan terbatas. Hal ini menimbulkan pertanyaan bolehkah suatu perseroan terbatas didirikan oleh pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif di mana data sekunder dikumpulkan dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan perseroan terbatas serta harta bersama dalam perkawinan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas yang pemegang sahamnya hanya pasangan suami istri yang tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta dapat kehilangan status badan hukumnya. Hal ini karena pasangan suami istri merupakan subjek hukum tunggal atas harta bersama yang ada dalam perkawinan. Secara yuridis pasangan suami istri dimungkinkan untuk mendirikan perseroan terbatas yang sahamnya hanya dimiliki oleh mereka berdua apabila perkawinan mereka memiliki perjanjian perkawinan mengenai pisah harta. Hal ini karena dengan adanya perjanjian pisah harta masing-masing pihak baik suami maupun istri merupakan subjek hukum tersendiri atas harta mereka masing-masing.

**Kata Kunci** : Perseroan, Suami, Istri, Badan Hukum

### ABSTRACT

*Limited Liability Company (Ltd) is a corporate entity that consists shares. The number of shareholders of a Limited Liability Company is regulated in Article 7 of The Constitution of Republic Indonesia Number 40 of 2007. Furthermore, there are no provisions regarding the requirements or criteria for people who can own shares in a Limited Liability Company. Thus evoke query, is it permissible for a Limited Liability Company to be established by a husband and wife who are bound in a legal marriage.*

*This research is a normative juridical research thus secondary data is collected from primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of literature related to Limited Liability Companies and joint property in marriage.*

*As the result, it can be concluded that a Limited Liability Company whose shareholders are husband and wife as a marriage couple who do not have a separate marriage agreement might lose their legal entity status. By reason of husband and wife as sole legal subject of joint property in marriage. However it is juridically possible for a married couple to establish a Limited Liability Company whose owned by solely two of them, in case they have a marriage agreement regarding the separation of assets. Since the existence of an agreement possibly separate the assets of each party both husband and wife is a separate legal subject for their respective assets.*

**Keywords:** Ltd, Husband, Wife, Corporate entity

## PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, definisi Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga saat ini ada 2 (dua) macam perseroan terbatas, yaitu perseroan terbatas persekutuan modal dan perseroan terbatas perorangan. Perseroan terbatas persekutuan modal merupakan jenis perseroan terbatas yang selama ini dikenal di masyarakat, yaitu perseroan terbatas yang dimiliki oleh pemegang saham yang jumlah pemegang sahamnya minimal 2 (dua) orang sebagaimana diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Apabila pemegang sahamnya kurang dari 2 (dua) orang maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penyerahan saham tersebut, pemegang saham tunggal wajib mengalihkan sahamnya ke pihak lain. Apabila hal tersebut tidak dilakukannya maka status badan hukum dari perseroan terbatas tersebut akan hilang sehingga apabila terjadi kerugian pada perseroan terbatas akan dapat ditagih hingga ke harta pribadi pemegang saham tunggal tersebut.

Untuk perseroan terbatas perorangan merupakan jenis perseroan terbatas yang masih baru di masyarakat. Jenis ini lahir sejak disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perseroan terbatas perorangan ini dimiliki oleh satu orang pemegang saham, dan usahanya memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka akan difokuskan pada perseroan terbatas persekutuan modal. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada suatu aturan yang secara tegas menyebutkan siapa saja yang boleh atau tidak boleh menjadi pemegang saham di dalam perseroan terbatas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya mensyaratkan bahwa pemegang saham perseroan terbatas minimal 2 (dua) orang.

Untuk perseroan terbatas tertutup, para pemegang saham ini akan mempunyai ikatan kekeluargaan tinggi, karena biasanya para pemegang saham ini merupakan teman, kerabat dekat yang saling berkomunikasi secara aktif. Sementara untuk perseroan terbatas terbuka, tidak demikian. Para pemegang saham pada perseroan terbatas terbuka tidaklah mengenal secara pribadi sebagaimana dalam uraian CST.Kansil dan Christine S.T Kansil mengenai macam-macam perseroan terbatas sebagai berikut :

1. PT. Tertutup ialah perseroan di mana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham.
2. PT. Terbuka ialah perseorangan yang terbuka untuk setiap orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu/ lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama.
3. PT.Umum adalah perseroan umum adalah perseroan terbuka , yang kebutuhan modalnya didapat dari umum dengan jalan dijual sahamnya dalam bursa.
4. PT. Perseorangan yaitu PT tidak mungkin didirikan oleh satu orang saja, karena perseroan merupakan suatu perjanjian, dan perjanjian hanya mungkin dilakukan oleh paling sedikit atas dua orang. Akan tetapi setelah PT. berdiri mungkin sekali semua saham jatuh di satu tangan sehingga hanya ada seorang pemegang saham saja yang menjadi direktornya. (CST.Kansil dan Christine S.T Kansil, 2013).

Untuk perseroan terbatas tertutup, para pemegang sahamnya berjumlah tidak banyak. Oleh karena tidak ada suatu batasan mengenai kriteria para pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas, maka menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan, bolehkah pemegang saham di perseroan terbatas merupakan pasangan suami isteri? bagaimanakah kedudukan harta perseroan yang dimasukkan oleh suami isteri tersebut?.

Timbulnya permasalahan-permasalahan tersebut, karena mengingat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Sehingga apabila suami isteri menjadi pemegang saham pada suatu perseroan terbatas dapatkah dikatakan bahwa sebenarnya perseroan terbatas tersebut hanya memiliki satu pemegang saham karena harta yang mereka masukkan ke dalam perseroan terbatas merupakan harta bersama.

Berdasarkan hal tersebut maka artikel ini akan menguraikan mengenai status badan hukum suatu perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh pasangan suami isteri, suatu studi berkaitan dengan harta bersama di dalam perkawinan.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

penelitian ini seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas serta dari bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan tentang perseroan terbatas serta harta bersama di dalam perkawinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran Perseroan Terbatas dalam kehidupan masyarakat sudah dikenal jauh sebelum zaman kemerdekaan. Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulu dikenal dengan istilah *Naamloze Vennotschap* disingkat NV (Kurniawan, 2014).

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni Perseroan dan terbatas. Kata Perseroan merujuk pada modal perseroan terbatas yang terdiri dari atas sero-sero atau saham-saham (Rudhi Prasetya, 2011). Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang di milikinya (Zaeni Asyhadie, 2017).

Definisi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dari definisi perseroan terbatas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Berhubung dasarnya menggunakan perjanjian, maka tidak dapat dilepaskan dari syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan asas-asas perjanjian lainnya.

Menurut Soedjono Dirjosisworo, Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. (Soedjono Dirjosisworo, 1997).

R. Ali Rido juga berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya

dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya (R.Ali Rido, 1986).

Pada Tahun 2020 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan beberapa perubahan terhadap undang-undang termasuk mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah merubah definisi dari perseroan terbatas. Definisi perseroan terbatas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini sedikit berbeda dengan definisi perseroan terbatas yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, definisi perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Perubahan definisi perseroan terbatas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait dengan kepemilikan sahamnya yaitu kepemilikan saham dari suatu perseroan terbatas dimungkinkan dimiliki oleh satu orang saja, apabila perseroan terbatas itu merupakan perseroan terbatas perorangan.

Dengan demikian berdasarkan definisi perseroan terbatas dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perseroan terbatas mempunyai 2 (dua) jenis, yaitu perseroan terbatas persekutuan modal dan perseroan terbatas perorangan.

Definisi perseroan terbatas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, tetap menyebutkan bahwa yang disebut sebagai perseroan terbatas adalah badan usaha yang modalnya terdiri dari saham terutama untuk perseroan terbatas persekutuan modal, modal terdiri dari saham-saham yang disertakan ke dalam perseroan oleh pemegang saham yang berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.

Jadi dalam perseroan terbatas persekutuan modal ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola perseroan terbatas. Besarnya modal dasar perseroan terbatas menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Selanjutnya menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, modal dasar perseroan terbatas paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Mengenai besaran modal dasar perseroan terbatas terjadi perubahan mengenai besaran minimal modal dasar yang harus disetor dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

Di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas disebutkan bahwa besaran modal perseroan terbatas ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri perseroan terbatas. Sehingga dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, modal dasar perseroan terbatas tidaklah harus minimal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Aturan mengenai modal dasar perseroan terbatas ini semakin diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam pasal 109 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa besaran modal dasar perseroan terbatas ditentukan berdasarkan keputusan para pendiri perseroan.

Seperti yang disebutkan dalam rumusan di atas, Perseroan adalah badan hukum, yang berarti perseroan terbatas merupakan subjek hukum di mana perseroan terbatas sebagai sebuah badan hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya.

Oleh karena itu sebagai badan hukum, perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah perseroan.(Gatot Supramono, 1996).

Berkaitan dengan tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum, maka suatu perseoran terbatas dapat dikategorikan sebagai badan hukum apabila perseroan tersebut memenuhi kriteria sebagai badan hukum. Di dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa :

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
  - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
  - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

Ada beberapa hal yang akan diuraikan dalam artikel ini, terkait dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas seperti dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa perseroan terbatas didirikan minimal oleh 2 (dua) orang.

Di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut tidak disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai 2 (dua) orang yang dapat mendirikan perseroan secara bersama-sama. Aturan yang mewajibkan pendirian perseroan terbatas minimal oleh 2 (dua) orang tidak boleh oleh satu orang saja dapat diartikan bahwa harta perseroan itu berasal dari kepemilikan harta oleh dua subjek hukum. Orang dalam pasal ini dapat diartikan sebagai subjek hukum karena dimungkinkan bahwa suatu perseroan didirikan bukan hanya oleh orang (*natuurlijk persoon*) tapi juga oleh 2 (dua) badan hukum (*recht persoon*).

Bagaimana dengan suatu perseroan terbatas yang didirikan oleh 2 (dua) orang yang merupakan pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah? karena apabila dikaitkan dengan aturan mengenai harta bersama yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang dimiliki oleh pasangan suami isteri merupakan satu kesatuan harta. Terutama untuk pasangan suami isteri yang tidak mempunyai perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta sehingga harta yang ada sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Harta bersama merupakan satu kesatuan milik bersama dari pasangan suami isteri.

Pengertian mengenai harta bersama dapat kita temukan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

Dalam Pasal 35 ayat 1 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, artinya harta ini menjadi milik bersama dari pasangan suami isteri. Lalu dalam ayat 2 Pasal 35 ini disebutkan mengenai harta bawaan. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari ketentuan Pasal 35 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini jelas disebutkan bahwa untuk harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta yang kepemilikannya dipegang oleh suami isteri secara bersama-sama, sedangkan untuk harta benda yang berasal dari hadiah atau warisan kepemilikannya menjadi milik masing-masing suami isteri kecuali ditentukan lain.

Dengan demikian harta benda yang diperoleh dalam perkawinan kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama pasangan suami isteri kecuali diperjanjikan lain. Sebaliknya harta benda dari hadiah atau warisan merupakan milik masing-masing suami atau isteri, bukan milik bersama, kecuali diperjanjikan lain.

Dalam Pasal 36 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai kewenangan bertindak atas harta bersama dan harta bawaan.

Dalam Pasal 36 ayat 1 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa untuk harta bersama, pasangan suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak karena kepemilikan harta tersebut merupakan milik bersama suami isteri sedangkan untuk harta bawaan sebagaimana di atur di dalam Pasal 36 ayat 2, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Terkait mengenai pasangan suami isteri yang mendirikan perseroan terbatas, dimana hanya mereka berdua yang menjadi pemegang saham dalam perseroan terbatas, maka apabila



dikaitkan dengan ketentuan mengenai harta bersama, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena sumber harta atau uang yang digunakan untuk mengambil bagian saham berasal dari kekayaan yang sama.

Dalam kaitan dengan harta bersama, suami isteri merupakan satu subjek hukum atas kepemilikan harta bersama sehingga ketika mengeluarkan harta dari harta bersama kemudian dilepaskan untuk disertakan dalam suatu perseroan terbatas yang para pemegang sahamnya hanya suami isteri, maka dapat dikatakan mereka merupakan satu subjek hukum. Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana aturan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kepemilikan saham harus dimiliki paling sedikit oleh 2 (dua) orang, dalam artian 2 (dua) subjek hukum.

Lalu bagaimana apabila suatu perseroan terbatas sahamnya hanya dimiliki oleh pasangan suami isteri apakah berpengaruh pada status badan hukumnya?. Merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain. Apabila ketentuan ini tidak dipatuhi maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian dari perseroan terbatas, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan terbatas tersebut.

Kalimat “pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan terbatas” dapat diartikan bahwa perseroan terbatas itu telah kehilangan status badan hukumnya. Sehingga untuk perseroan terbatas yang kepemilikan sahamnya hanya dimiliki oleh suami isteri, maka status badan hukumnya telah hilang. Dapat dikatakan perseroan terbatas itu bukan lagi badan usaha yang berbadan hukum. Konsekuensinya suami isteri sebagai pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan terbatas termasuk juga kerugian perseroan terbatas.

Bagaimana jalan keluar agar status badan hukum perseroan terbatas tidak hilang, karena saham perseroan terbatas hanya dimiliki oleh pasangan suami isteri. Untuk itu, kepemilikan saham harus dialihkan kepada pihak lain, agar pemilik saham bukan hanya pasangan suami isteri saja tetapi juga ada pihak lain. Dengan adanya tambahan jumlah pemegang saham, maka ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

Sebenarnya, kepemilikan saham suatu perseroan terbatas oleh pasangan suami isteri diperbolehkan asalkan dalam perkawinan suami isteri tersebut, ada perjanjian perkawinan mengenai pisah harta.

Aturan mengenai perjajian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Selain perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan mengenai perjanjian perkawinan terdapat juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 tersebut mengatur pasangan suami isteri dapat membuat perjanjian baik sebelum maupun selama perkawinan.

Jadi dengan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 memberikan perubahan aturan tentang perjanjian perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, sementara di dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan bukan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan tetapi juga dapat dibuat selama perkawinan berjalan.

Sehingga apabila dalam suatu perkawinan telah dibuat perjanjian perkawinan mengenai pisah harta, maka kepemilikan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik dari masing-masing pihak. Ada dua subjek hukum kepemilikan harta, yaitu suami dan isteri. Suami merupakan subjek hukum atas hartanya begitu pula isteri merupakan subjek hukum tersendiri atas hartanya.

Oleh karena pasangan suami isteri ini merupakan subjek hukum sendiri atas harta bendanya yang diperoleh selama perkawinan, maka saat mereka mendirikan perseroan terbatas,

dimana mereka melepaskan harta bendanya masing-masing untuk disertakan di dalam suatu perseroan terbatas, maka disini baik suami atau isteri, masing-masing dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Hal ini tentu saja memenuhi kriteria pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## KESIMPULAN

Perseroan terbatas yang sahamnya hanya dimiliki oleh pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta dapat kehilangan status badan hukumnya. Untuk itu maka sebagian saham harus dialihkan kepada pihak lain agar kepemilikan saham perseroan bukan hanya milik pasangan suami istri.

Pasangan suami istri dapat mendirikan perseroan terbatas apabila memiliki perjanjian perkawinan pisah harta, hal ini karena baik suami maupun istri merupakan subjek hukum tersendiri atas harta benda mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeni, (2017).Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers.
- Dirjosisworo,Soedjono. (1997). HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia, Bandung: Mandar Maju.
- Harahap,M. Yahya. (2009).Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kansil.C.S.T., Christine S.T.Kansil (2013).Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kurniawan. (2014).Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia.Yogayakrta : Genta Publishing.
- Muhammad, Abdul Kadir. (1996). Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia.Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Prasetya, Rudhi.(2011).Perseroan Terbatas Teori dan Praktik. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Rido, R. Ali , (1986). Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas. Bandung: Remadja Karya CV.
- Supramono,Gatot. (1996). Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru. Jakarta: Djambatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.